



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 827 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN REBANG TANGKAS KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REBANG TANGKAS KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Rebang Tangkas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 di tingkat

Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 827 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN REBANG TANGKAS
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN REBANG TANGKAS KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/KAMPUNG	JABATAN
1	AHMAD FAUZI S.	LAKI-LAKI	LEBAK PENIANGAN	SEKRETARIS
2	RUDI HARYANTO	LAKI-LAKI	LEBAK PENIANGAN	STAF SEKRETARIAT
3	ROBET FERNANDO	LAKI-LAKI	LEBAK PENIANGAN	STAF SEKRETARIAT
4	HARDIYANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG TIGA	SEKRETARIS
5	RANI DWI AKSARI	PEREMPUAN	TANJUNG TIGA	STAF SEKRETARIAT
6	WELLI DUWINDA PUTRI	PEREMPUAN	TANJUNG TIGA	STAF SEKRETARIAT
7	SULISTIANI	PEREMPUAN	MADANG JAYA	SEKRETARIS
8	KURNIA PURWASIH	PEREMPUAN	MADANG JAYA	STAF SEKRETARIAT
9	SUPRAPTO	LAKI-LAKI	MADANG JAYA	STAF SEKRETARIAT
10	ADE IRAWAN	LAKI-LAKI	AIR RINGKIH	SEKRETARIS
11	DESIYANTI	PEREMPUAN	AIR RINGKIH	STAF SEKRETARIAT
12	PERNANDHA	LAKI-LAKI	AIR RINGKIH	STAF SEKRETARIAT
13	HARTONO	LAKI -LAKI	GUNUNG SARI	SEKRETARIS
14	IMAM ASHARI	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	STAF SEKRETARIAT

15	MOHAMAD HASIM ASYARI	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	STAF SEKRETARIAT
16	ARYANTO	LAKI-LAKI	SIMPANG TIGA	SEKRETARIS
17	RAGIL SUJARWO	LAKI-LAKI	SIMPANG TIGA	STAF SEKRETARIAT
18	HENDI RIYANTO	LAKI-LAKI	SIMPANG TIGA	STAF SEKRETARIAT
19	DWI PURNOMO	LAKI-LAKI	TANJUNG RAYA	SEKRETARIS
20	HENDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	TANJUNG RAYA	STAF SEKRETARIAT
21	FAHRIZAL	LAKI-LAKI	TANJUNG RAYA	STAF SEKRETARIAT
22	PITRIA AGUSTINA	PEREMPUAN	BERINGIN JAYA	SEKRETARIS
23	PIPI YUSPA	PEREMPUAN	BERINGIN JAYA	STAF SEKRETARIAT
24	WIDO ARFIKA	LAKI-LAKI	BERINGIN JAYA	STAF SEKRETARIAT
25	HARMADI EFENDI	LAKI-LAKI	KARYA MAJU	SEKRETARIS
26	EKA ASRIYANTI	PEREMPUAN	KARYA MAJU	STAF SEKRETARIAT
27	DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI	KARYA MAJU	STAF SEKRETARIAT
28	SISWANTO	LAKI-LAKI	MULYA JAYA	SEKRETARIS
29	NURDIANSYAH	LAKI -LAKI	MULYA JAYA	STAF SEKRETARIAT
30	ROSITA	PEREMPUAN	MULYA JAYA	STAF SEKRETARIAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN